

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri ia harus bermasyarakat dengan yang lain. Maka Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Islam memberikan pedoman bagi manusia yang berisi tentang dasar-dasar atau aturan dalam mengatur pergaulan hidup manusia dalam kehidupan sosial. Salah satu ajaran agama Islam yang penting adalah bidang muamalah.<sup>1</sup> Muamalah sangat berkaitan dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh seorang masyarakat, yaitu berupa tindakan, ucapan, akad, atau transaksi lainnya yang meliputi tata cara melakukannya akad dan mencakup hubungan antar manusia atau dengan masyarakat.

Akad merupakan pertalian *ijab* dan *qabul* dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya.<sup>2</sup>

*Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1

<sup>2</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.

(ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>3</sup>

Dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 296 ayat 1 dan 2, bahwahnya sighat akad *Ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga akad *Ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.<sup>4</sup>

Hadits Rasulullah SAW menegaskan:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجة)

*Artinya: Dari Ibn Umar RA: Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya."*  
(HR. Ibn Majah)<sup>5</sup>

Hadits di atas menegaskan untuk menyegerakan upah kepada orang yang dipekerjakan. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang bisa kita

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi, 2011, h. 80

<sup>5</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, Penerjemah: M. Arifin Kurnia (Bandung: Penerbit Marja, 2018), Cet.1, h. 180

praktikkan. Rasulullah SAW pun “mengancam” kepada seseorang yang memperlakukan tidak adil kepada pekerja, sementara mereka mengambil manfaat dari pekerja tersebut.<sup>6</sup>

Manfaat yang menjadi objek sewa harus diketahui secara jelas dan diketahui secara sempurna sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari meliputi: a) barang yang disewakan harus jelas manfaatnya, b) benda objek sewa harus dapat diserahkan kepada penyewa, c) benda yang disewakan kekal zat nya sehingga dapat ditentukan tempo sewanya, dan d) jenis pekerjaan jika *Ijarah* pekerjaan.<sup>7</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan, masyarakat lebih memilih cara yang praktis dan efisien sebagai gaya hidup mereka. Dalam hukum Islam telah diatur segala bentuk tolong-menolong, sewa-menyewa dan lainnya yang didasarkan dalam transaksi di bidang muamalah, salah satu akad yang dipelajari yaitu akad *Ijarah*. Akad yang digunakan peneliti terhadap pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian ialah akad *Ijarah*.

Salah satu kegiatan ekonomi dalam hidup manusia yaitu sewa-menyewa atau yang dinamakan *Ijarah* berarti upah-mengupah. Untuk menyempurnakan kegiatan sewa-menyewa, maka harus ada bentuk perjanjian sebagai pedoman yang disepakati sebagai akad dalam kegiatan

---

<sup>6</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*,..., h..174-175

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019) h. 118.

tersebut. Hal itu diwujudkan dalam bentuk akad antara dua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Namun akad yang dilakukan dengan tidak benar (tidak amanah) menjadikan akad tersebut tidak sah karena ada yang dirugikan.

Praktik *Ijarah* pada Pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian merupakan isu yang menarik dalam konteks hukum Islam. Sebagai konsep yang terkait erat dengan prinsip-prinsip syariah, pengalihan objek akad *Ijarah* memerlukan pemahaman yang mendalam dan penelitian yang cermat untuk mengeksplorasi perspektif hukum Islam terhadap fenomena ini.

Namun dalam praktiknya terkadang terjadi perubahan atau pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian. Hal ini dapat terjadi ketika penyewa menginginkan perubahan spesifikasi pakaian, seperti perubahan desain, bahan, atau ukuran, yang berbeda dengan kesepakatan awal. Pengalihan objek akad *Ijarah* juga dapat terjadi jika terdapat keterbatasan dalam memenuhi spesifikasi yang telah disepakati, sehingga penjahit mengusulkan perubahan kepada penyewa.

Dalam konteks hukum Islam, perubahan atau pengalihan objek akad *Ijarah* ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan keadilan kontrak. Prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, keterlibatan sukarela, dan ketentuan yang jelas, harus diperhatikan dalam menjalankan

kontrak *Ijarah*. Oleh karena itu, penting untuk memahami perspektif hukum Islam terhadap pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian, agar praktik menjahit pakaian dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

*Ijarah* menjadi sah dengan *ijab qabul* lafadz sewa atau yang berhubungan dengannya, serta lafadz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Salah satunya dengan mengetahui apa manfaat yang disewakan serta harus ada keridhaan dari dua orang yang berakad.<sup>8</sup>

Penjahit Rudei Tailor yang sering melakukan kerjasama dengan penjahit lain setelah mengalami overload, untuk membantu menyelesaikan pakaian konsumen untuk dikelola. Sebagai pemegang akad, penjahit Rudei Tailor seharusnya memberi tahu kepada konsumen pada saat konsumen menyerahkan pakaiannya atau pada saat akad terjadi antara kedua belah pihak, sehingga ada kejelasan dalam akad tersebut. Hak konsumen untuk mengetahui pakaiannya diserahkan kepada pihak penjahit lain seharusnya dijelaskan oleh pihak pejahit Rudei Tailor karena dalam akad, konsumen mempercayakan pakaiannya kepada pihak penjahit Rudei Tailor untuk dikelola. Akan tetapi pada kenyataannya pihak penjahit Rudei Tailor menyerahkan pakaian tersebut kepada pihak lain. Hal tersebut yang

---

<sup>8</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syariahkah Muamalahmu?* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), h. 45.

menjadikan akad antara penjahit Rudei Tailor dan konsumen tidak sah dalam sewa jasa.

Dalam konteks penelitian ini, perlu juga dipertimbangkan faktor-faktor seperti perubahan harga, kesepakatan antara penyewa dan penjahit, serta dampak sosial dan ekonomi dari pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian. Dengan memahami perspektif hukum Islam terhadap pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pandangan dan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum yang relevan dalam bisnis menjahit pakaian di Rudei Tailor kota Cilegon serta dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan praktisi hukum yang terlibat dalam aktivitas ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai judul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad *Ijarah* Dalam Menjahit Pakaian (Studi kasus di Rudei Tailor Kota Cilegon)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah direncanakan dari awal, maka penulis memfokuskan penelitian hanya pada

## **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad *Ijarah* Dalam Menjahit Pakaian (Studi Kasus di Rudei Tailor Kota Cilegon)**

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di Rudei Tailor Kota Cilegon?
2. Akad apa yang dipraktekkan antara Rudei Tailor Kota Cilegon dengan konsumennya?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di Rudei Tailor Kota Cilegon?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dipaparkan, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di Rudei Tailor Kota Cilegon
2. Untuk mengetahui akad apa yang dipraktikkan antara Rudei Tailor Kota Cilegon dengan konsumennya
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di Rudei Tailor Kota Cilegon

## **E. Manfaat/Signifikan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca maupun penulis. Berikut manfaat yang dapat diberikan sebagai berikut:

### 1. Bagi Teoritis

Bagi peneliti diharapkan berguna sebagai bahan referensi mengenai pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian yang dapat dijadikan pedoman setiap melakukan praktik akad *Ijarah*.

### 2. Bagi Praktis

Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis yang sehubungan dengan masalah praktik pengalihan objek akad *Ijarah*. Selain itu penelitian ini di tujukan sebagai syarat untuk memenuhi tugas Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Jika dilihat dari tema, pengalihan objek tentang “akad *Ijarah*” telah dilakukan beberapa penelitian yang bisa dijadikan bahan acuan dalam menggarapnya skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan acuan tersebut ialah:

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun/Judul/Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ana Fira Maghfiroh/ 2019/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad <i>Ijarah</i> Lahan Pertanian Di Desa KalangSono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang/ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Hasil penelitian tersebut bahwa praktik terhadap lahan pertanian bahwa praktik <i>Ijarah</i> terhadap lahan pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dilakukan dengan cara menyewa lahan pertanian pembayaran biaya sewanya dilakukan setelah lahan pertanian tersebut panen dan berupa tanaman hasil panen tersebut, apabila mengalami gagal panen dari pihak penyewa tidak bisa membayar biaya sewa dan yang menyewakan mengalami kerugian, pada akhirnya kerugian tersebut tidak bisa ditanggung bersama. Perspektif hukum Islam	Sama-sama membahas tentang akad <i>Ijarah</i>	Fokus pada Praktik akad <i>ijarah</i> lahan pertanian.di Desa KalangSono, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten batang. dengan Mengkaji kesesuaian praktik sewa lahan pertanian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk kepastian hukum, keadilan dalam perjanjian, dan pemenuhan hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat.

		praktik tersebut hukumnya makruh jika dilakukan karena didasari dari beberapa sebab, adanya unsur ketidakpastian dan spekulasi hasil, karena penentuan biaya sewa menggunakan presentase.		
2	Radha Ulfah/ 2021/ Implementasi Konsep Akad <i>Ijarah</i> Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Bara Kota Palopo/ Institut Agama Islam Negeri Palopo	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik penyelenggaraan akad <i>Ijarah</i> dalam transaksi usaha jasa laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo. Namun ditemukan adanya praktik pembulatan timbangan dan pembulatan harga pada Berkah Laundry, Family Laundry dilakukan ketika berat pakaian tidak mencukupi batas minimal berat pakaian yang telah ditetapkan agar mencukupi berat tersebut. Sedangkan pembulatan harga terjadi ketika harga awal memiliki pecahan rupiah yang kecil, maka	Sama-sama membahas tentang akad <i>Ijarah</i>	Fokus pada Implementasi akad <i>ijarah</i> dalam usaha jasa laundry. di Kecamatan Bara, Kota Palopo. dengan Menelaah bagaimana konsep akad <i>ijarah</i> diterapkan dalam usaha jasa laundry, termasuk kepatuhan terhadap hukum Islam dan bagaimana transaksi tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku

		<p>akan dibulatkan agar memudahkan dalam pembayaran atau pengembaliannya. Sehingga implementasi konsep akad <i>Ijarah</i> pada usaha jasa laundry tidak dapat menghilangkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan hukumnya haram apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.</p>		<p>usaha dan konsumen.</p>
3	<p>Mariana Salsa Noviani/ 2022/ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad <i>Ijarah</i> Pada Penitipan Kucing (Studi di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung)/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung</p>	<p>Hasil penelitian ini bahwa, praktek pelaksanaan akad <i>Ijarah</i> pada penitipan kucing di Lola Cathomestay antara penitip dan pihak jasa penitipan bila penitip tidak memenuhi kewajibannya, tidak mengambil kembali kucingnya sesuai dengan akad awal dan tidak melakukan pelunasan pembayaran upah jasa penitipan maka akan berlakunya perjanjian kucing yang dititipkan</p>	<p>Sama-sama membahas tentang akad <i>Ijarah</i></p>	<p>Fokus pada Pelaksanaan akad <i>ijarah</i> dalam jasa penitipan kucing. di Lola Cathomestay , Sukarame, Bandar Lampung. dengan Menganalisis penerapan akad <i>ijarah</i> dalam konteks jasa penitipan kucing, termasuk aspek-aspek seperti</p>

		<p>akan menjadi milik tempat penitipan sebagai biaya ganti rugi dari upah pembayaran jasa adalah sah karena kebiasaan yang terjadi pada masyarakat bisa dijadikan suatu hukum selama tidak adanya kezaliman di dalamnya. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad <i>Ijarah</i> ini diperbolehkan tidak bertentangan dengan syara' dan sudah terpenuhinya rukun dan syarat sewa jasa. Antara penitip dan pihak jasa penitipan telah saling rela dalam transaksinya dan tidak adanya unsur gharar (penipuan) serta paksaan didalamnya.</p>		<p>kebersihan, kesehatan hewan, dan perlindungan hak-hak hewan sesuai dengan hukum Islam.</p>
4	<p>Komarudin/ 2019/ Studi Analisis Terhadap Pembayaran Go-Pay Dalam Perspektif Akad <i>Ijarah</i>/ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana</p>	<p>Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa akad <i>Ijarah</i> dengan sistem pembayaran Go-Pay bukan utang piutang, tetapi akad <i>Ijarah</i> yang disegerakan. Berdasarkan</p>	<p>Sama-sama membahas tentang akad <i>Ijarah</i></p>	<p>Fokus pada Analisis pembayaran menggunakan Go-Pay dalam konteks akad <i>ijarah</i>. Tidak spesifik,</p>

	<p>Hasanuddin Banten</p>	<p>ketentuan, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pembayaran Go-Pay bukan utang piutang. Dalam akad utang piutang, uang yang diserahkan kepada penerima utang harus dikembalikan dan selama uang itu masih ada tidak akan hangus sampai dilunasi. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap akad <i>Ijarah</i> dengan pembayaran Go-Pay, pembayaran Go-Pay pada jasa online itu diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sesuai dengan <i>Ijarah dzimmah</i>, yaitu sewa atas manfaat. Pembayaran secara Go-Pay merupakan deposit sebagai upah yang dibayarkan dimuka dan juga konsumen tidak bermuamalah dengan bank tetapi dengan pihak Go-Jek layaknya <i>e-money</i> atau Go-Pay. Karena akadnya <i>Ijarah dzimmah</i>,</p>	<p>berfokus pada penggunaan aplikasi Go-Pay. dengan Mengkaji bagaimana penggunaan Go-Pay dalam pembayaran sewa (<i>ijarah</i>) dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal kehalalan transaksi digital dan pemenuhan syarat-syarat akad <i>ijarah</i>.</p>
--	--------------------------	--	---

		menjadi hak pihak yang menyewakan jasa untuk memberikan discount sebagai athaya dan pemberian yang dibolehkan oleh Syara'.		
--	--	--	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu yang didapat tentunya ada perbedaan dengan apa yang penulis akan teliti. Skripsi pertama fokus pada membahas tentang Praktik akad *Ijarah* lahan pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Skripsi kedua, fokus pada implementasi konsep akad *Ijarah* pada transaksi usaha jasa laundry di kecamatan Bara Kota Palopo. Skripsi ketiga, fokus pada pelaksanaan akad *Ijarah* pada penitipan kucing di Lola Cathomestay Sukarame Bandar Lampung. Skripsi keempat, fokus pada Analisis Terhadap Pembayaran Go-Pay dalam Perspektif Akad *Ijarah*. Sedangkan penelitian penulis terfokuskan pada pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di Rudei Tailor Kota Cilegon.

## G. Kerangka Pemikiran

*Ijarah* atau sewa-menyewa adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sewa-menyewa merupakan suatu transaksi yang lazim dilakukan oleh masyarakat, dan seiring dengan berkembangnya tuntutan

manusia, maka terjadi pula transaksi ekonomi, salah satunya adalah sewa. Tindakan sewa-menyewa dikenal sebagai *Ijarah* dalam Islam. Menurut jargon sewa, *Al-iwadh* berarti "penggantian" dan "upah" (hadiah). Orang yang menyewakan barang dan orang yang menerima barang harus sama-sama menawarkan ganti rugi sebagai ganti penggunaan barang atau manfaat barang di bawah pilar-pilar tertentu. Menyewa adalah tindakan memberikan barang atau benda kepada orang lain untuk digunakan dengan imbalan perjanjian sewa yang telah disepakati bersama oleh pemilik dan penyewa.<sup>9</sup>

Akad artinya perjanjian yang tercatat atau kontrak, menurut hukum Islam kata *al-‘aqd* artinya perikatan, perjanjian dan permufakatan. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali didapati hal yang mewajibkan fasakh. Seperti di bawah ini:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Graha Indonesia, 2018), h. 3.

<sup>10</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h. 80

<sup>11</sup> Umi Hani, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), h. 68

1. Terjadi aib terhadap barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya, barang yang disewakan.
3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh.

Dalil *Ijarah* Dalam Al-Qur'an Surah Al-Qasas (28):26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ لِإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”<sup>12</sup>

Dalam Hadits Riwayat Abu Sa'id al-Khudri Rasulullah SAW

Bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ خُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ  
فَلْيُسِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ . (رواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ) اسْتَجْرَاجِيرًا

Artinya: *Dari Abu Sa'id al-Khudri Ra: Nabi Saw bersabda, “Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja, hendaklah ia menentukan upahnya.”* (HR. Abdurrazzaq)<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2004), h. 388.

<sup>13</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, Penerjemah: M. Arifin Kurnia, ..., h.180

## **Pengalihan Sewa**

Pengalihan sewa atau mengulang sewakan disini yaitu dari pihak penyewa pertama mengalihkan barang sewanya kepada orang lain. Maksudnya ialah si penyewa menyewakan lagi barangnya kepada orang lain, tetapi perjanjian sewa masih dipertahankan sehingga penyewa itu berada dalam hubungan dengan pemilik. Artinya bahwa, pihak penyewa dilarang untuk mengalihkan barang yang ia sewa kepada pihak lain karena pada dasarnya penyewa terikat pada larangan untuk tidak mengalihkan lagi kepada pihak lain.

Kecuali pihak penyewa diberi kebebasan untuk mengalihkan lagi kepada pihak lain dan dalam keterangan isi perjanjian yang dilakukan membolehkannya. Persetujuan atau perizinan untuk mempersewakan lagi barang yang disewa, harus ditegaskan secara jelas dalam persetujuan sewa menyewa.

Namun demikian sekalipun ada persetujuan untuk mempersewakan lagi kepada pihak ketiga, tentu perjanjian seperti itu tidak boleh melebihi jangka waktu perjanjian sewa semula. Sewa-menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), *Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Dapat dipahami bahwa sewa-menyewa (*Ijarah*) merupakan bentuk transaksi pemindahan manfaat suatu barang yang diakadkan berdasarkan waktu tertentu serta diikuti dengan pembayaran atau upah sebagai

imbalannya. Sementara rukun *Ijarah* dalam KHES Bab XI bagian pertama Pasal 295 adalah:<sup>14</sup>

1. *Musta'jir*/pihak yang menyewa.
2. *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan.
3. *Ma'jur*/benda yang di *Ijarahkan*,
4. Akad.

*Al-Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bila mana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-Ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format *Ijarah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.<sup>15</sup>

## H. Metode Penelitian

---

<sup>14</sup> Muhammad Soleh Aminullah, Pengalihan Hak Sewa Tanah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, KuhPerdata dan KHES, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, no. 2, (20221), h. 44-45 diakses 17 Mei 2023 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2874>

<sup>15</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 56.

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan masalah yang akan dibahas serta demi tercapainya suatu tujuan penelitian, maka penulis membutuhkan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*) karena penelitian lapangan atau penelitian yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat.<sup>16</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian kualitatif, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pendekatan yuridis empiris menggunakan fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari hasil wawancara maupun melalui pengamatan secara langsung.<sup>17</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian

---

<sup>16</sup> Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta:Grasindo, 2010), h. 9

<sup>17</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2020), h. 27-28.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara dengan pemilik penjahit Rudei Tailor dan konsumen yang menjahit pakaian di Rudei Tailor Kota Cilegon.<sup>18</sup>

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen grafis seperti dokumen catatan, jurnal, buku-buku dan lainnya yang dapat melengkapi data primer.<sup>19</sup> Jadi pada penelitian ini datanya berupa buku-buku, skripsi, dan jurnal yang terkait dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu pengumpulan informasi mengenai objek atau peristiwa yang bersifat kasat mata.<sup>20</sup> Observasi suatu tindakan atau proses pengambilan informasinya melalui media pengamatan yang mengharuskan peneliti turun

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Edisi 1, Cet-3, h. 16

<sup>19</sup> Sandu Siyoto, Dan Ali Sodik, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

<sup>20</sup> Ida Bagus GDE Pujaastawa, "Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi", *Jurnal Universitas Udayana*, h. 8. <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/569/>.

langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, kegiatan dan peristiwa. Jadi observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengamati praktik pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di penjahit Rudei Tailor Kota Cilegon.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara terstruktur dengan bertanya langsung kepada pemilik usaha, karyawan, dan konsumen.

c. Dokumentasi

Catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah salah satu sumber data tambahan untuk melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>21</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data, dan mengambil kesimpulan dari data yang

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2022), Edisi 2 Cet ke-29, h. 240

telah terkumpul. Metode yang digunakan dalam analisis data ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian yang dikaji menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan teori akad *Ijarah*.

Metode induktif adalah metode yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (m mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan berupa pernyataan umum

Metode induktif lebih efektif dan mudah untuk menemukan dan menguraikan permasalahan yang terdapat dalam data. Hasil dari analisis dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dengan penelitian.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penulis skripsi ini data terarah dan sistematis maka membutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara singkat penulis menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/signifikan Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang

Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II AKAD IJARAH:** Dalam bab ini berisi tentang Pengertian-pengertian. Seperti Pengertian Akad, Rukun dan Syarat Akad, Macam-macam Akad, Berakhirnya Akad. Pengertian *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah*, Macam-macam *Ijarah*, Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*, Hikmah *Ijarah*.

**BAB III KONDISI OBJEKTIF PENJAHIT RUDEI TAILOR KOTA CILEGON:** Dalam bab ini menjelaskan tentang Sejarah Rudei Tailor, Letak Lokasi Rudei Tailor, Struktur Pengelolaan Rudei Tailor, Jasa Jahitan yang Ditawarkan Rudei Tailor, Alasan Dialihkan.

**BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN OBJEK AKAD IJARAH DALAM MENJAHIT PAKAIAN:** Dalam bab ini ialah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat Praktik Pengalihan Objek Akad *Ijarah* di Rudei Tailor, Akad yang dipraktikkan antara Penjahit Rudei dengan Konsumen, dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad *Ijarah* Dalam Menjahit Pakaian.

BAB V PENUTUP: Dalam bab ini memuat Kesimpulan dan Saran.